



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0080 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADER BERPRESTASI BIDANG
KESEHATAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. menindaklanjuti Nota Dinas Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3053/KS.01.00, telah dilaksanakan kegiatan penilaian Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 oleh Tim Penilai Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dan telah terpilih Juara Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Pemenang Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selatan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75016);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADER BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pemenang I (Pertama) Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2025 akan mewakili Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2025 Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan pemenang II (Kedua) serta pemenang III (Ketiga) sebagai cadangan;
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Juni 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0080 TAHUN 2025
Tanggal : 13 Juni 2025

PEMENANG LOMBA KADER BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	NILAI	PERINGKAT
1	Ani Andriyani	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	919	I
2	Komariah	Cilandak	Cipete Selatan	890	II
3	Tri Wahyuni	Mampang Prapatan	Tegal Parang	791	III
4	Yanti	Jagakarsa	Cipedak	768	IV
5	Siti Anisah	Pasar Minggu	Cilandak Timur	747	V

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


M ANWAR
NIP 196605281998031003